



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  11. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
7. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program-program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RAD KLA adalah untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  - f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) Tujuan disusunnya RAD KLA adalah sebagai pedoman, program kerja dan kegiatan dalam mewujudkan KLA di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (4) Klaster RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

#### Pasal 4

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan program kegiatan lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang beranggotakan dari eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memobilisasi sumber daya pada Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RADKLA.

- (5) Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan RAD KLA dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Mei 2023  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK  
ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Children). Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka tidak hanya merupakan masa depan saja, tetapi juga masa kini bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum didalam Konvensi Hak Anak tersebut. Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya cukup banyak anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berprestasi.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2017 secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menjadi komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan seperti pemantapan dan penunjukan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak di tingkat Kecamatan dan juga untuk mengetahui pemenuhan hak anak di berbagai sektor, termasuk Rumah Sakit Layak Anak dan adanya Forum Anak di tingkat desa hingga kabupaten.

Untuk percepatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak maka diperlukan Rencana Aksi Daerah yang lebih terstruktur dimana semua Perangkat Daerah dan stakeholder terlibat langsung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, turut berpartisipasi dalam mengaggas masa depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui penyusunan instrumen monitoring dan evaluasinya, melakukan pertemuan yang terkoordinasi secara regular untuk pembahasan indikator lokal di tingkat desa dan ikut memfasilitasi kemajuan pencapaian indikatornya.

## BAB II KEBIJAKAN RAD-KLA

### A. Tujuan

2. Tujuan umum dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
  - b. menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
3. Tujuan khusus dari penyusunan RAD-KLA adalah:
  - a. merumuskan isu-isu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
  - b. membuat indikator lokal sebagai tolok ukur capaian masing-masing klaster di tingkat desa;

- c. tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang akan dilakukan Perangkat Daerah selama 4 tahun ke depan; dan
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 3 (tiga) tahun.

B. Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah :

1. terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik Perangkat Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam isu anak;
2. terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan terpenuhinya 24 (dua puluh empat) indikator Kabupaten Layak Anak dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster;
3. tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD KLA;
4. tersusunnya RAD-KLA selama 3 (tiga) tahun yang menjadi acuan masing masing Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan Hak Anak; dan
5. tercapainya outcome capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing- masing klaster dan kelembagaan.



BAB III

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021-2023

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR Tahun 2020	TARGET			INSTANSI PENANGGUNGJ AWAB
						2021	2022	2023	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
I	KELEMBAGAAN								
1.	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Penyusunan Perda/Perbup terkait hak anak	sudah ada	Orang	Perda KLA Nomor 1 Tahun 2020	-	-	-	Dinas PPKBPPPA
		Sosialisasi dan Advokasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang KLA	Jumlah orang yang diadvokasi Perda tentang KLA	Orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	Dinas PPKBPPPA, Bagian Hukum Setda Kab. HSS
		Sosialisasi Keputusan Bupati HSS Nomor : 188.45/292/KUM/2020	Jumlah orang yang menerima sosialisasi tentang SK Bupati HSS tentang PISA	Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Dispersip Kab. HSS
2.	Penguatan kelembagaan KLA	Penyegaran SK Tim GT-KLA (setiap 2 tahun sekali)	Adanya SK Tim GT-KLA	SK	SK Bupati Hulu Sungai Selatan No 188.45/072/KUM/2020	-	√	-	DisPPKBPPPA
		Penyusunan Profil Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan (setiap 1 tahun sekali)	adanya Profil Anak setiap tahun	Buku	Profil Anak Tahun 2020	Profil Anak Tahun 2021	Profil Anak Tahun 2022	Profil Anak Tahun 2022	Bappelitbangda, DisPPKBPPPA dan BPS

		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi unsur/para pihak di Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak	Jumlah orang yang memahami KHA	Orang	-	50 orang	50 orang	50 orang	DisPPKBPPPA, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Forum Anak
		Memastikan adanya dukungan pendanaan pada APBdes	APBDes	APBDes	99	114	129	144	Dinas PMD Kab. HSS
		Peningkatan Status PISA dari SK Bupati Menjadi Peraturan Bupati	Adanya SK Bupati tentang PISA	Buah	2	1	1	-	Dispersip Kab. HSS
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Rapat dengan CSR yang tergabung dalam APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak)	Kali pertemuan	Kali	1 Kali	2x	2x	2x	Bag. Ekobang Setda Kab. HSS, CSR yang tergabung dengan APSAI
		Sosialisasi dan inisiasi pembentukan lembaga Perlindungan Anak di dan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Perlindungan Anak di Desa/Kelurahan	PATBM	103 PATBM	15 PATBM (Kumulatif 118 PATBM)	15 PATBM (Kumulatif 133 PATBM)	15 PATBM (Tuntas 148 PATBM)	DisPPKBPPPA, Dinas PMD, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak
		Rakor rutin tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan (monitoring & evaluasi perlindungan anak berbasis masyarakat)	Dilaksanakan setiap semester	Kali Pertemuan	2x	2x	2x	2x	DisPPKBPPPA, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

		Sosialisasi tentang PISA	Jumlah Desa membentuk PISA	Desa	144 Desa dan 4 Kelurahan	144 Desa dan 4 Kel.	144 Desa dan 4 Kel.	144 Desa dan 4 Kel.	Dispersip Kab. HSS
II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN (KLASTER 1)									
4.	Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan anak usia 0-18 tahun 1. Akta Kelahiran 2. KIA 3. KK Dengan Jemput Bola	Jumlah pelaksanaan Kunjungan	Kali	21	23	23	23	Dinas Disdukcatpil: Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pncatatan Sipil
5	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak	Fasilitasi Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah PISA yang terbentuk dan terbina	buah	2	1	1	-	Dispersip Kab. HSS
		Evaluasi Rutin terhadap fasilitas-fasilitas penyedia Informasi Layak Anak (ILA): - Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); - Informasi Layak Anak (ILA);	Kali	-	2	2	2	2	Dispersip, Diskominfo dan DisPPKBPPPA

		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Spanduk	1 Spanduk	148	148	148	Diskominfo Kab. HSS Diskominfo Kab. HSS
		Memfasilitasi tempat untuk membaca dan berkreasi	Jumlah Pustakawan yang melayani anak untuk menambah pengetahuan	Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	Dispersip Kab. HSS
		Sosialisasi TESA	Terlaksananya Sosialisasi	Kali	50	50	50	50	Dinas Kominfo Kab.HSS
		Publikasi Informasi Publik	Jumlah Penayangan informasi publik terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak yang terpublikasi	Kali	360	360	360	360	Dinas Kominfo HSS
		Partisipasi anak dan Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Forum anak sebagai 2P	Kali	6	6	8	8	Forum Anak, Diskominfo Kab. HSS, Dinas PPKBPPPA kab. HSS
6	Terlembaganya Partisipasi Anak	Inisiasi Pembentukan FA tingkat Desa	Jumlah FA Desa yang terbentuk	FA Desa	103	15 (Kumulatif 118 FA Desa)	15 (Kumulatif 133 FA Desa)	15 (Kumulatif 148 FA Desa)	Bappelitbangda, Dinas PMD dan Dinas PPKBPPPA, Kecamatan dan Desa/Kel

		Terlibat Aktif Dalam Musrenbang Daerah baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten	Terfasilitasinya suara anak dalam pembangunan	Ada	FAD Kab. HSS FAD Kecamatan FAD Desa	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Bappelitbangda, Dinas PMD, DisPPKBPPPA, Kecamatan dan Desa/Kel Forum Anak
III	LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF (KLASTER 2)								
7	Pencegahan Perkawinan Anak  <i>Ukuran</i> • Menurun setiap tahun, hingga mencapai 0%	Mou Terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah Mou dengan SKPD/Instansi terkait	Mou	PUSPAGA dengan Pengadilan Agama Kandangan dan Negara, Puspaga dengan TP. PKK Kab. HSS	2 (dua) MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan	2 (dua) MoU	2 (dua) MoU	DisPPKBPPPA, Pengadilan Agama, Kemenag, DisPendidikan dan Kebudayaan, Dinkes
		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  Layanan bantuan hukum perseorangan							Pengadilan Agama Negara dan stakeholder lainnya
		1. Pembebasan biaya Perkara	Jumlah orang yang mendapat pembebasan biaya perkara	Orang	27	65	65	65	

		2. Sidang di luar gedung	Jumlah orang dan kegiatan yang dilaksanakan	orang x kegiatan	30 org x 6 keg	10 org x 12 keg	45 org x 15 keg	45 org x 15 keg	
		3. Layanan bantuan hukum	Jumlah orang dan jam layanan	orang/ perkara x jam	0	250 org /perkara x 1 jam	200 org/ perkara x 300 jam layana n	200 org/ perkara x 300 jam layanan	
8	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga	Inisiasi dan Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) baik tingkat Kabupaten dan Desa	Puspaga	Unit	1	-	1	1	Dinas PPKBPPPA, Dinas PMD, Desa
	<p><i>Ukuran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan berfungsi</li> <li>• Jumlah orangtua/ keluarga yang dilayani meningkat setiap tahun</li> </ul>	Pembinaan dan Pendampingan PIK Keluarga, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan	PIK Keluarga BKB BKR	PIK Keluarga BKB BKR PIK Remaja	148 42 49	148 47 54	153 52 49	160 60 55	Dinas PPKBPPPA, TP. PKK Kab

9	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi <i>Ukuran</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan setiap tahun</li> </ul>	Pemetaan status Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi dan jumlah anak yang berada dalam lembaga pengasuhan alternatif (LKSA, Pondok Pesantren Ramah Anak)	Jumlah LKSA Jumlah Pesantren Ramah Anak	Jumlah	17 LKSA 0 Pesantren Ramah Anak	- LKSA 9	- LKSA 2	- LKSA 2	Dinas Sosial, DisPPKBPPPA, Kemenag
		Penyuluhan atau sosialisasi pola pengasuhan yang baik (Promosi relasi positif Ortu dan Anak)	Jumlah Orang Tua yang memahami Parenting	Org	100	140	140	140	Dinas PPKBPPPA, TP. PKK Kab Dharma Wanita, GOW
10	PAUD HI <i>Ukuran</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan setiap tahun</li> <li>• Minimal 1 PAUD-HI di setiap desa/kelurahan</li> </ul>	Sosialisasi SK Tim Gugus Tugas PAUD HI	Adanya SK Tim Gugus Tugas PAUD HI	SK	Belum ada	√	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS dan SKPD terkait
		Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	Orang		10	0	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
		Terlaksananya Diklat Berjenjang Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti Diklat Berjenjang	Orang	100 org	100	0	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS

		Untuk mengetahui perkembangan tertib administrasi PAUD BKB	11 Kecamatan	Orang	150	150	150	150	Dinas PPKBPPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Tersedia Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ruang Publik yang ramah Anak <i>Ukuran</i>	Pemetaan Jumlah Ramah Anak Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman Sekolah (RASS) Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah RBRA dan RASS / ZoSS	RBRA  29 RASS / ZoSS	1 RBRA  29 RASS / ZoSS	1  29	2  19 (48)	3  -	Dis PPKBPPPA, Dis PERAKPLH, Dishub
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (RBA) yang terstandarisasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)</li> <li>• % Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari</li> <li>• Sekolah (RASS)</li> <li>• % Sekolah yang memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</li> </ul>								
	Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak	Pemeliharaan rutin RTH/Taman	Jumlah RTH/Taman yang dipelihara	Unit	1 unit	1	2	2	Dispera KPLH
		Meningkatkan pengetahuan dan arti pentingnya pemanfaatan pekarangan	11 kecamatan	Desa	8	4	4	4	Dispera KPLH



IV	KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN (KLASTER 3)								
12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Ukuran • Persentase persalinan di fasilitas kesehatan,  •	Insentif rujukan ibu bersalin ke faskes (Si Midun Chating ke Faskes)	Ibu Bersalin	Kasus	350	350	300	300	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
	• di atas angka nasional, dan meningkatkan setiap tahun • Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun • Angka Kematian Ibu (AKI), di bawah angka nasional, dan menurun	Pelaksanaan Kelas Ibu hamil dan Balita	Jumlah Kelas Ibu	Kelas	148 Kelurahan/Desa	148	148	148	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Peningkatan kualitas layanan KIA dan Ibu Hamil di Faskes	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil	4.084 ibu hamil	3,867	3,994	4,035	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil	4.084 ibu hamil	3,867	3,994	4,035	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas

	setiap tahun								
		Pengembangan Puskesmas PONED	Jumlah Puskesmas PONED	Buah	4	4	5	5	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Kepemilikan Buku KIA	Jumlah Ibu Hamil	Ibu Hamil	4.084 ibu hamil	3,867	3,994	4,035	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	90	100	100	100	RSUD B.H Hasan Basry Kandangan
		Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase bayi 0 hari yang mendapatkan imunisasi HBO	%	78	100	100	100	RSUD B.H Hasan Basry Kandangan
		Pelaksanaan Imunisasi pada bayi	Jumlah Bayi	Bayi	3,500	3500	3631	3668	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
13.	Prevalensi Status Gizi Balita <i>Ukuran</i> • Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting), di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	Operasi Timbang Tingkat Desa	Jumlah Balita yang di timbang	Balita	11.881	13,243	14,523	14,673	Dinkes Kab.HSS dan PKK
		Penurunan Stunting Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Tk. Kecamatan	Jumlah Kecamatan tentang KP2S	11 kali	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	Dinas Kesehatan Kab. HSS

		Pembinaan KPM terkait 1000 HPK, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita	Jumlah orang (KPM)	Orang (KPM)	148 KPM	148	148	148	Dinas Kesehatan Dinas PPKBPPPA TP. PKK
		Pelatihan PMBA	Jumlah petugas	Orang	10	15	25	25	Dinas Kesehatan TP. PKK Kab. HSS
		Antropolmetik KiT	Jumlah Posyandu dan Puskesmas	Posyandu dan Puskesmas	10	11	129	183	Dinas Kesehatan Kab. HSS
		Melestarikan budaya hidup bersih dan sehat	11 Kecamatan	Kecamatan	11	11	11	11	Dinas Kesehatan TP. PKK
14.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun <i>Ukuran</i> • - Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun	Perbaikan Gizi Anak	Persentase Balita Buruk yang tertangani	%		100	100	100	RSUD B.H Hasan Basry Kandangan
		Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Jumlah ruang menyusui di ruang pelayanan	Ruang	Ruang Nifas, PICU, NICU, Poliklinik	100%	100%	100%	RSUD B.H Hasan Basry Kandangan
15	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan	Pelatihan KHA bagi tenaga layanan di FasKes	Jumlah orang yang memahami KHA	Orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	DisPPKBPPPA, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit

	Pelayanan Ramah Anak <i>Ukuran</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak</li> </ul>	Adanya Puskesmas Ramah Anak dan rumah sakit Ibu dan anak (RSIA)	Jumlah PRA dan RSIA	PRA RSIA	21 PRA 1 RSIA	21 PRA 1 RSIA	21 PRA 1 RSIA	21 PRA 1 RSIA	DisPPKBPPPA, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
		Evaluasi Rutin terkait PRA dan RSIA	1 kali dalam setahun	1x	1x	1x	1x	1x	DisPPKBPPPA, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
		Pelayanan Usia Dasar Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Puskesmas	Buah	21	21	21	21	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Posyandu Remaja	Jumlah Posyandu	Buah	4	21	42	63	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak <i>Ukuran</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun</li> <li>• Di atas angka nasional,</li> </ul>	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Rumah Tangga	KK	23.576 (40,71%)	48.815 (84,29%)	55.435 (95,72%)	57.912 (100%)	Dinkes Kab. HSS dan Puskesmas
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (GEBRAK SEHATI)	Jumlah Rumah Tangga	KK	46.361 KK (82,35%)	47.460 KK (84,30%)	49.034 KK (87,1%) 13 Desa	50.272 KK (89,3%)	Dinas PUTR Kab. HSS
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (GEBRAK SEHATI)	Jumlah Rumah Tangga	KK	45.299 KK (80,47%)	47.119 KK (83,70%)	50.182 KK (89,14%) 1000 PDAM	53.233 KK (94,56%)	Dinas PUTR Kab. HSS

	dan meningkat setiap tahun								
17	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Penertiban reklame iklan rokok	reklame rokok di jalur KTR yang ditertibkan	Persentase penertiban rokok	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar, DisPMPTSP
		Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Pelanggaran Perda KTR yang ditindaklanjuti	Persen kegiatan	100 (4 pelanggar)	100	100	100	Satpol PP & Damkar
		Patroli dan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Patroli gabungan Satpol PP & Damkar bersama Dinas PPKBPPPA dan Dinas Sosial		1	4	4	4	Satpol PP & Damkar, Dinas PPKBPPPA dan Dinas Sosial
		Tidak menerbitkan permohonan izin Reklame Rokok di Jalur KTR	Surat Izin tidak terbit	-	Tidak ada Surat Izin Reklame Rokok yang diterbitkan di Jalur KTR	Tidak ada Surat Izin Reklame Rokok yang diterbitkan di Jalur KTR	Tidak ada Surat Izin Reklame Rokok yang diterbitkan di Jalur KTR	Tidak ada Surat Izin Reklame Rokok yang diterbitkan di Jalur KTR	Dinas PMPTSP
IV KLAS TER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA (KLAS TER 4)									
18	Wajib Belajar 12 Tahun <i>Ukuran</i> • 100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki								

19	<p><i>Sekolah Ramah Anak Ukuran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pratama: Minimal 8 SRA (Pendidikan Pra Sekolah, SD, SMP, MI, MTs, SMA/SMK, MA, SLB)</li> <li>• - Madya: &gt; 25% satuan pendidikan (umum dan madrasah/s ekolah berbasis agama)</li> <li>• - Nindya: &gt; 50% satuan pendidikan (umum dan madrasah/s ekolah berbasis agama)</li> <li>• Utama: &gt; 90% satuan pendidikan (umum dan madrasah/s ekolah berbasis agama)</li> <li>• KLA: 100%</li> </ul>	SK Sekolah yang berinisiasi menjadi SRA	Jumlah SRA yang berinisiasi	SRA	102 SRA	247	65	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, DisPPKBPPPA	
		Terpenuhinya sarana dan prasarana SRA yang layak								
		Pembangunan Ruang Kelas yang baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	Ruang	2	1	1	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Terpenuhi informasi dan data anak usia sekolah								
		Pendataan anak usia sekolah	Masyarakat Putus Sekolah	Orang	1.560	1.560	1.560	1.560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Terselenggaranya Sekolah Ramah Anak Jenjang SD								
		Sosialisasi kepada Sekolah Penyelenggara Ramah Anak	Jumlah Sekolah yang Sudah mempunyai SK Ramah Anak	Sekolah	102	30	30	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS dan SKPD terkait	
		Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Jenjang SD	Jumlah Pemenang Tingkat Kab, Prov dan Nasional	Peserta Didik	2	30	0 ketahanan	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

satuan pendidikan (umum dan madrasah/s ekolah berbasis agama	Pelaksana Lomba KSN, KOSN, dan FLS2N								Kab. HSS
	Terpenuhinya sarana dan prasarana SRA yang layak								
	Pembangunan WC/Toilet	Jumlah WC/Toilet yang dibangun	Sekolah	48	4	0	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
	Terpenuhinya sarana dan prasarana SRA yang layak								
	Rehab WC/Toilet	Jumlah WC/Toilet yang direhab	Sekolah	47	3	4	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
	Terpenuhinya rasio WC untuk siswa laki-laki dan perempuan								
	Pembangunan WC/Toilet SMP	Jumlah WC/Toilet yang dibangun sesuai standar	Ruang	44	2	3	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
	Terpenuhinya rasio WC untuk siswa laki-laki dan perempuan								
	Rehab WC/Toilet SMP	Jumlah WC/Toilet yang direhab	Ruang	44	1	6	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS

		Terselenggaranya Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Jenjang SMP  Pelaksana Lomba KSN, KOSN, dan FLS2N	Jumlah Pemenang Tingkat Kab, Prov dan Nasional	Peserta Didik	69	39	0	69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
		Terselenggaranya Sekolah Ramah Anak Jenjang SMP  Sosialisasi kepada Sekolah Penyelenggara Ramah Anak	Jumlah Sekolah yang Sudah mempunyai SK Ramah Anak	Sekolah	32	0	0	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS dan SKPD terkait
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak <i>Ukuran</i> • Pratama: 1 PKA	Pembuatan SK Bupati tentang PKA	Adanya SK PKA	SK	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
		Meningkatkan pengetahuan tentang Pola Asuh Anak	11 Kecamatan	Orang	75	75	75	75	Dinas PPKBPPPA, Dinas Kesehatan, TP. PKK Kab. HSS



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madya: &gt; 1 PKA</li> <li>• Nindya: &gt; 2 PKA</li> <li>• Utama: &gt; 2 PKA</li> <li>• KLA: &gt; 2 PKA</li> </ul>	Upaya peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan tentang UP2K Poklak dan Poskus lebih mengerti tentang administrasi UP2K	11 Kecamatan	Orang	55	55	55	55	Dinas Nakerkop, UKM dan Perindustrian
		Meningkatkan Pengetahuan dan kesadaran keluarga /masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan keluarga	11 Kecamatan	Orang	160	210	170	170	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Keterampilan keluarga dalam menyusun menu keluarga	11 Kecamatan	Orang	75	75	75	75	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan rasa cinta produk daerah dan meningkatkan pendapatan keluarag serta menggali potensi kreasi masyarakat pakaian adat pada acara tertentu, pengembangan pendampingan kepada usaha busana local							Dinas Nakerkop, UKM dan Perindustrian
		Kegiatan: Bimtek Sasirangan Pewarna Alam Bimtek P-IRT		Orang	20 orang	30	20	20	
				Orang	40 orang	60	60	60	

		<p>Kegiatan Pelatihan Service AC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Mobil Bensin</li> <li>- Pelatihan Sepeda Motor</li> <li>- Pelatihan Menjahit</li> <li>- Pelatihan Dinamo Starter</li> <li>- Pemagangan</li>   <li>- Pelatihan BLK (luar daerah)</li> <li>- Pelatihan Instalasi Listrik</li> <li>- Pemagangan</li>   <li>- Pelatihan Elektronik</li> <li>- Pelatihan Barber (potong rambut)</li> <li>- Pelatihan Tata Rias</li> </ul>		Orang	16 orang					Dinas Nakerkop, UKM dan Perindustrian
						20				
						20				
						16				
						16				
						20				
							20			
								16		
									16	
										16
		<p>Pengelolaan Bank Sampah</p>	11 Kecamatan	Unit	25 unit	30	35	40		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH

		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga/masyarakat tentang pentingnya rumah sehat, sumber daya energi dan TTG, rumah sehat layak huni, permukiman tanpa kumuh	3 Kecamatan	Ha	72,27	89,02	101,41	110,89	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH
		Meningkatkan pengetahuan dan pentingnya pemanfaatan pekarangan dan pengetahuan/keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dan harmonisasi kehidupan keluarga	11 Kecamatan	Desa	8	4	4	4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti	Orang	34	34	34	34	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah orang yang mengikuti	Orang	34	100	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Pengembangan belajar tambahan	Jumlah orang yang mengikuti	Orang	50	100	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

		Bimbingan Bimbel untuk pengenalan terkait agama (BTA)	pertemuan	Kali	1	1	1	1	STAI Darul ulum
		Penelitian tematik Pembinaan mualaf untuk di Kab. HSS (daerah terpencil)	Penelitian	Kali	-	1	1	1	STAI Darul Ulum
		Fasilitasi Masjid Ramah Anak  Pelatihan KHA bagi Tenaga Pendidik SRA	Jumlah orang yang memahami KHA	Orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	DisPPKBPPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sosialisasi Masjid Ramah Anak	Jumlah Peserta Pengurus masjid yang memahami KHA	Orang	30	30	30	30	Dewan Masjid Kab. HSS
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS (KLASTER 5)								
21	Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Perda, Perbup atau kebijakan lainnya Penyelenggaraan perlindungan PPA	Jumlah Perda	Perda	1	Perda PUG	Perda PPA	-	DPRD, Bagian Hukum, DisPPKBPPPA
22	Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS dan NAPZA)	Terbentuknya remaja teman sebaya anti Narkoba Dialog interaktif Remaja Anti Narkoba	Jumlah remaja yang mengikuti dialog interaktif remaja	10 Remaja	Program Nasional BNN	10 Remaja	10 Remaja	-	BNN Kab. HSS

		Terbentuknya Keluarga yang memiliki Ketahanan anti Narkoba  Fasilitasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah keluarga yang mengikuti fasilitasi ketahanan Keluarga	10 Keluarga (terdiri 10 org tua, 10 anak)	Program Nasional BNN	10 Keluarga	10 Keluarga	-	BNN Kab. HSS
	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. merumuskan mekanisme penanganan bencana yang perspektif anak b. workshop penanganan bencana bagi Ibu dan Anak	a. adanya rumusan penanganan bencana khusus bagi anak; b. adanya SOP penanganan bencana yang ramah anak; c. konseling dan pemulihan pasca bencana;	Adanya Komitmen dalam penanganan bencana	2 SDN Kandangan Barat 2 SDN Kalumpang 2	1	1	1	BPBD HSS
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa tangguh Bencana	Desa	2	3	5	7	BPBD Kab. HSS
		Inovasi Data tentang Bencana	Tersedia data terlah yang terdampak Bencana	Aplikasi	-	-	1	-	BPBD Kab. HSS
		Keluarga tanggap Bencana		Kecamatan	11 Kecamatan	11	11	11	TP. PKK Kab. HSS
23. a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan;	Kasus diversifikasi yang tertangani: 1. di tingkat Penyidikan (Polisi) 2. di tingkat Penuntutan	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Ada dan tertangani	Ada dan tertangani	Ada dan tertangani	Ada dan tertangani	Polres, Polsek, Kejaksaan, Pengadilan, UPTD PPA

	Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	(Kejaksaan) 3. di tingkat Pengadilan,							
23. b	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas yang terlayani; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Upaya yang dilakukan untuk mencegah anak berperilaku sosial menyimpang, kelompok minoritas dan terisolasi	Sosialisasi mencegah anak berperilaku sosial menyimpang, kelompok minoritas dan terisolasi	1x	1x	1x	1x	1x	Dinas PPKBPPPA, Dinas Pendidikan
24	Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual	Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat	Jumlah orang yang memahami pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan	orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	DisPPKBPPPA
		Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT)	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Kelompok / masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan PKDRT dan PIK Keluarga	11 Kec	Orang	100	100	100	

		meningkatkan layanan pengaduan dan penjangkauan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi	Persentase orang yang terlayani dalam penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	persen	100	100	100	100	UPTD PPA
		Sosialisasi TPPO	Jumlah organisasi perempuan yang memahami TPPO	Organisasi	23	12	15	19	Dinas PPKBPPPA dan SKPD terkait
		Pembentukan dan Pembinaan PATBM	Jumlah PATBM yang terbentuk dan terbina	PATBM	103	15 PATBM (Kumulatif 118 PATBM)	15 PATBM (Kumulatif 133 PATBM)	15 PATBM (Tuntas 148 PATBM)	Dinas PPKBPPPA dan SKPD terkait

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD-KLA. Dimensi dampak RAD-KLA digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Layak Anak. Indikator lokal skala desa dan Indikator KLA yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program. Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD-KLA.

Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas KLA sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD-KLA sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Layak Anak.



BAB V  
PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan kabupaten yang layak anak. Kebijakan KLA melalui pengembangan inisiatif di setiap Perangkat Daerah dimana hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan kabupaten layak anak antar Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan Seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY